

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
UJIAN NASIONAL UNTUK PERBAIKAN (UNP)  
SMA/MA, SMK/MAK SEDERAJAT, PAKET C/ULYA**

**TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
UJIAN NASIONAL UNTUK PERBAIKAN (UNP)  
TAHUN 2019**

**A. Dasar Pelaksanaan Ujian Nasional untuk Perbaikan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Penilaian Nomor 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
3. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.

**B. Persyaratan Peserta UN untuk Perbaikan**

Peserta yang berhak mengikuti Ujian Nasional untuk Perbaikan tahun 2019 adalah:

1. Peserta UN jenjang SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019 yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN pada bulan Maret atau April 2019 karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah;
2. Peserta UN Tahun Pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 pada jenjang SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan program Paket C/Ulya yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan (nilai UN kurang dari atau sama dengan 55,0); atau
3. Peserta UN yang sudah memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan dapat mengikuti UN untuk perbaikan dengan syarat calon peserta harus memberikan bukti yang sah (berupa surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan atau pernyataan resmi yang dimuat

dalam laman, brosur atau bentuk lain yang sejenis) dari pengguna yang mensyaratkan capaian nilai dengan kriteria tertentu.

### **C. Ketentuan Umum:**

1. Peserta SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan Paket C/Ulya wajib memenuhi persyaratan peserta UN berdasarkan Peraturan BSNP Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang POS-UN Tahun Pelajaran 2018/2019. Ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah tercatat dalam daftar nominasi tetap (DNT) yang berisi biodata peserta, Mata Uji Pilihan (SMA/MA/Paket C/Ulya) dan kompetensi keahlian (SMK/MAK);
2. Peserta SMA/MA, SMK/MAK sederajat, atau Paket C/Ulya yang akan memperbaiki nilai UN, wajib memiliki:
  - a. Ijazah/ ijazah sementara/surat keterangan lulus;
  - b. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/SHUN sementara;
  - c. Pas foto ukuran 3x4; dan
  - d. Materai Rp 6000,- .
3. Peserta UN SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan Paket C/Ulya Tahun 2018/2019 yang sudah terdaftar dalam DNT tetapi belum mengikuti UN cukup melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan dari sekolah
  - b. Pas foto ukuran 3x4 dan
  - c. Materai Rp. 6000;
4. Moda pelaksanaan UN untuk Perbaikan adalah dengan UN Berbasis Komputer (UNBK).
5. Pendaftaran calon peserta UN untuk Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 1 - 13 Juli 2019.
6. Pelaksanaan UN untuk Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 27-30 Juli 2019, bertempat di satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan sebagai tempat ujian yang ditetapkan oleh dinas pendidikan propinsi.

#### **D. Ketentuan Khusus:**

1. Peserta UN tahun pelajaran 2017/2018 dan 2018/2019 yang mendapat nilai lebih dari 55,0 dapat mengikuti UN untuk Perbaikan dengan syarat calon peserta harus memberikan **bukti yang sah** dari pengguna yang mensyaratkan capaian nilai dengan kriteria tertentu.
2. Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ketentuan khusus butir D.1 dapat berupa surat keterangan dari lembaga yang bersangkutan atau pernyataan resmi yang dibuat dalam laman, brosur, atau bentuk lain yang sejenis.

#### **E. Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran**

1. Calon peserta ujian SMA/MA, SMK/MAK sederajat dan Paket C/Ulya yang memperbaiki nilai UN mendaftar dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
  - a. Calon peserta mengakses informasi pendaftaran di laman <https://unp.kemdikbud.go.id> untuk melihat sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana UNP.
  - b. Calon peserta mendaftarkan diri secara langsung ke satuan pendidikan tempat pelaksanaan UNP yang dipilih.
  - c. Calon peserta menyerahkan salinan Ijazah atau Ijazah sementara, salinan SHUN atau SHUN sementara, dan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
  - d. Calon peserta memilih jadwal ujian, sesi ujian, dan mata ujian.
  - e. Calon peserta mengisi Surat Pernyataan kesediaan mengikuti UNP tahun 2019 yang disediakan, menempelkan materai, dan menandatangani di atas materai.
2. Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan melakukan **verifikasi** calon peserta dengan cara memeriksa keabsahan dan/atau kesesuaian:
  - a. Ijazah atau ijazah sementara/surat keterangan kelulusan;
  - b. SHUN/SHUN sementara dan nilai yang tertera pada SHUN;

- c. pas foto, foto di ijazah dan SHUN, serta tampak diri peserta saat mendaftar.
3. Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan memasukkan data calon peserta pada laman yang disediakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. login ke laman <https://unp.kemdikbud.go.id> menggunakan user dan password petugas;
  - b. memasukkan data nomor UN calon peserta UNP;
  - c. memasukkan data mata ujian yang akan ditempuh oleh peserta, mata ujian yang dimasukkan adalah mata ujian yang akan diperbaiki saja;
  - d. memasukkan jadwal ujian, sesi ujian, mata ujian yang dipilih peserta;
  - e. meminta peserta untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermeterai;
  - f. mencetak kartu peserta UNP;
  - g. menempel pas foto dan membubuhkan stempel sekolah pada kartu peserta ujian;
  - h. menandatangani kartu peserta UNP; dan
  - i. menyerahkan kartu peserta UNP ke peserta.
4. Peserta login ke laman <https://unp.kemdikbud.go.id> menggunakan *user* dan *password* yang tercantum di kartu peserta UNP, untuk:
  - a. mengecek kesesuaian data di laman tersebut; dan
  - b. melengkapi informasi surel/email dan/atau nomor HP.

## **F. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UNP**

1. Panitia Tingkat Provinsi menetapkan satuan pendidikan pelaksana UNBK sebagai tempat pelaksanaan UNP dengan mempertimbangkan

jarak, lokasi, transportasi peserta, dan kapasitas server dan klien satuan pendidikan.

2. Jika satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana UNP tidak dapat menampung jumlah peserta UNP, maka Panitia Tingkat Provinsi dapat menunjuk dan menetapkan satuan pendidikan lainnya sebagai tempat pelaksanaan UNP.

### **G. Jadwal Pelaksanaan Ujian**

Tanggal-tanggal pelaksanaan UNP tahun 2019 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
1	17 - 29 Juni 2019	Penetapan satuan pendidikan tempat pelaksanaan UNP Tahun 2019 oleh Dinas Pendidikan Provinsi
2	19 - 21 Juni 2019	Pelatihan Helpdesk dan Proktor pelaksanaan UNP Tahun 2019
3	1 - 13 Juli 2019	Pendaftaran peserta UNP tahun 2019
4	15 - 17 Juli 2019	Pengaturan server dan sesi oleh Proktor
5	18 - 24 Juli 2019	Penyiapan data sinkronisasi oleh Pusat
6	25 - 26 Juli 2019	Sinkronisasi
7	27 - 30 Juli 2019	Pelaksanaan Ujian untuk Perbaikan
8	31 Juli - 6 Agustus 2019	Pengolahan Hasil oleh Pusat
9	9 Agustus 2019	Pengumuman Hasil melalui Web UNP
10	9 Agustus 2019	Pencetakan DKHUNP oleh Dinas Pendidikan Propinsi
11	9 - 12 Agustus 2019	Distribusi DKHUNP oleh Dinas Pendidikan Propinsi ke satuan pendidikan pelaksana UNP
12	13 - 23 Agustus 2019	Pencetakan SHUNP oleh Dinas Pendidikan Propinsi
13	26 - 28 Agustus 2019	Distribusi SHUNP dari Propinsi ke satuan pendidikan pelaksana UNP
14	29 -30 Agustus 2019	Pengambilan SHUNP oleh peserta di satuan pendidikan pelaksana UNP

## **H. Peran Panitia Tingkat Pusat**

1. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan UNP.
2. Menyiapkan laman pendaftaran UNP.
3. Menyiapkan aplikasi ujian berbasis komputer (UNBK).
4. Melakukan verifikasi dan pengujian sistem aplikasi UNBK.
5. Menetapkan tanggal pelaksanaan ujian.
6. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan UNP melalui laman yang disediakan.
7. Melakukan rapat koordinasi tingkat pusat.
8. Mengumumkan daftar sekolah dan peserta UNP melalui laman yang disediakan.
9. Menyiapkan bahan ujian.
10. Melakukan pengolahan hasil ujian.
11. Mengumumkan hasil ujian melalui laman yang disediakan.
12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UNP.

## **I. Peran Panitia Tingkat Provinsi**

1. Menetapkan Helpdesk UNP tingkat provinsi
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan UNP dalam lingkup wilayah kerjanya.
3. Menetapkan satuan pendidikan tempat pendaftaran dan pelaksanaan UNP.
4. Mencetak dan mendistribusikan DKHUNP ke satuan pendidikan pelaksana UNP.
5. Mencetak dan mendistribusikan SHUNP ke satuan pendidikan pelaksana UNP.

6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UNP dalam lingkup wilayah kerja masing-masing.

#### **J. Peran Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan**

1. Menerima pendaftaran calon peserta UNP.
2. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen dengan calon peserta UNP.
3. Menyiapkan perangkat komputer yang memadai.
4. Menetapkan pengawas, proktor, dan teknisi.
5. Mempersiapkan dan mengatur ruang ujian.
6. Melaksanakan ujian.
7. Mengumumkan daftar nilai hasil UNP kepada peserta.
8. Mendistribusikan SHUNP kepada peserta yang berhak menerima.
9. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan UNP.

#### **K. Ketentuan tentang Pengawas, Proktor dan Teknisi**

1. Ketentuan tentang Pengawas, Proktor dan Teknisi mengikuti ketentuan dalam Peraturan BSNP Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Pengawasan UNP di satuan pendidikan pelaksana UNP:
  - a. Satu orang proktor menangani satu server;
  - b. Satu orang pengawas mengawasi satu ruang ujian;
  - c. Satu orang teknisi menangani satu satuan pendidikan.



## **L. Prosedur Umum Pelaksanaan UNP**

1. Satuan pendidikan pelaksana UNP melakukan pembagian ruang dan sesi untuk setiap peserta ujian.
2. Proktor melakukan sinkronisasi ke server pusat sebelum pelaksanaan ujian.
3. Proktor mencetak daftar hadir dari laman yang disediakan.
4. Proktor mencetak kartu login untuk dibagikan kepada peserta.
5. Peserta memasuki ruang ujian sesuai dengan jadwal, sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
6. Proktor dan pengawas memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang telah terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
7. Proktor melakukan rilis token setiap sesi ujian.
8. Peserta melakukan login ke dalam aplikasi dengan menggunakan username dan password masing-masing.
9. Pengawas mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi ujian kepada peserta.
10. Peserta melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal, sesi, dan mata ujian yang telah ditentukan (setiap peserta dapat menempuh sebanyak-banyaknya dua mata pelajaran sehari)
11. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan oleh pengawas.
12. Peserta memilih tombol selesai pada nomor soal terakhir dan melakukan logout apabila ujian telah selesai sebelum meninggalkan ruang ujian.
13. Setelah selesai ujian, proktor melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan upload jawaban peserta ujian
  - b. Mencetak laporan jawaban peserta ujian
  - c. Melakukan backup source hasil ujian

14. Proktor melakukan verifikasi laporan jawaban peserta dengan kondisi saat ujian.
15. Proktor dan pengawas mengisi berita acara pelaksanaan.
16. Proktor mengunggah berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke dalam laman yang telah disediakan.

#### **M. Penanganan Masalah**

1. Panitia UNP tingkat pusat dan provinsi membentuk unit layanan bantuan (helpdesk).
2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, satuan pendidikan pelaksana UNP dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) UNP yang ditetapkan oleh panitia tingkat pusat.
3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan internet, dan sebagainya.
4. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan ujian, penggantian pelaksanaan ujian berbasis komputer ke ujian berbasis kertas, atau bentuk lain yang diputuskan panitia tingkat pusat.
5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan UNP dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UNP dalam berita acara pelaksanaan UNP.

#### **N. Penutup**

Hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan UNP tahun 2019 yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Tingkat Pusat.